



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serdang Kuring, 19 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mentok, 26 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama KECAMATAN, pada tanggal 22 April 2016 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 094/24/IV/2016 pada Tanggal 22 April 2016;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedang tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih satu tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Kab. Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan dikarunia satu orang anak kandung yang bernama : ANAK umur dua tahun delapan bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a.Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat hingga memar;
 - b.Tergugat egois, tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - c.Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2019 yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar dalam menjalankan rumah tangga harus mandiri jangan selalu meminta saran dari orang tua Tergugat, lalu Tergugat marah dan tidak terima atas nasehat Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK : 1905017008940001 atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 13 Januari 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/24/IV/2016 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 22 April 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Adik Kandung Pengugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT kakak ipar saya;
 - Hubungan antara Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016 di Desa DESA;
 - Pengugat sebelum menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan KELURAHAN, lalu Pengugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat di Desa DESA dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Desa DESA sampai Pengugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama ANAK dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun akhir tahun 2016 hingga sekarang;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering marah kepada anak Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat menegur Penggugat namun Tergugat tidak terima dan memukul badan Penggugat;
- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat pada saat teman Penggugat menyapa Penggugat, dan Tergugat sering marah apabila teman perempuan Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Sebelum pisah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal, Tergugat bernama TERGUGAT kakak ipar saya;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa DESA sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, berusia 2 (dua) tahun, dan sekarang diasuh dan diurus sendiri oleh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersikap egois yakni tidak mau menerima setiap saran yang dikemukakan oleh Penggugat seperti jangan bersikap terlalu keras terhadap anak;
- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat hingga memar;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Sebelum pisah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2016 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sudah sulit untuk didamaikan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku sebagai orang yang mempunyai hubungan keluarga/dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2016;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jika marah sering memukul Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling peduli lagi selama 3 (tiga) bulan terakhir;
6. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Hakim dapat menunjuk kepada kaedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh yang berikut:

درؤ الم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA.MTK